

KETENTUAN HAK CIPTA BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMANFAATAN CIPTAAN LAGU SECARA KOMERSIAL PADA RESTORAN/CAFÉ DI DAERAH PARIWISATA JIMBARAN BALI

N.K.S. Dharmawan¹, P.T.C. Landra², I.W. Wiryawan³, I.N. Bagiastra⁴, P.A. Samsithawrati⁵

ABSTRAK

Lagu-lagu yang digunakan secara komersial di restoran atau kafe tanpa izin dari pencipta dikategorikan sebagai melanggar hak cipta sesuai dengan Pasal 1, 4 sampai 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta Indonesia). Namun, penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalti berdasarkan Pasal 87 (4) UU Hak Cipta Indonesia. Namun demikian, keberadaan lembaga ini tidak diketahui secara luas oleh pengusaha masyarakat (restoran dan kafe pemilik) di kawasan wisata Jimbaran-Kedonganan Bali. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hak cipta lagu, pentingnya kewajiban membayar royalti oleh pengguna melalui LMK dan untuk mencegah dan meminimalkan kasus pelanggaran Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam diseminasi ini dengan pemberian kuliah singkat dan diskusi mendalam untuk meningkatkan keasadaran mereka terkait hak cipta lagu dan melakukan distribusi UU Hak Cipta Indonesia. Diseminasi berhasil diselenggarakan di Kedonganan pada 21 Juni 2016 dan di Jimbaran pada 4 Agustus 2016, para peserta sangat antusias karena materi yang disampaikan hal yang baru dan berguna untuk kegiatan bisnis sehari-hari mereka.

Kata kunci: diseminasi, hak cipta, Lagu, restoran dan cafe, Jimbaran

ABSTRACT

The songs which are used commercially in restaurants or cafes without permission of the creators is categorized as infringing Copyright under Article 1, 4 to 9 of Law No. 28 of 2014 on Copyright (Indonesian Copyright Law). However, such commercial used of the songs is not considered as Copyright infringement as long as the users meet their obligation based on the agreement with the Collective Management institution (CMI) to pay the song royalty under Article 87 (4) of Indonesian Copyright Law. Nevertheless, the existence of this institution is not widely known by businessmen society (restaurant and cafe's owners) in tourism areas of Jimbaran-Kedonganan Bali. The

¹ Dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ilmu Hukum, HP :08563792294, arasswk@yahoo.com, supasti_dharmawan@unud.ac.id

² Dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

³ Dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁴ Dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

⁵ Dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

purposes of this dissemination are to provide an understanding of song Copyright protection, the importance of obligation to pay royalties by users through CMI and to prevent and minimize Copyright infringement cases. Methods used in this dissemination are brief awareness-raising lecturing session and in-depth discussion along with the distribution of Indonesian Copyright Law. The dissemination were successfully held in Kedonganan on 21 June 21 2016 and in Jimbaran on 4 August 2016 in which the participants were very enthusiastic since matter delivered is new and useful for their daily business activities.

Keywords: dissemination, copyright, Song, restaurant and cafe, Jimbaran

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini penyuguhan menu makanan pada restaurant maupun café umumnya diiringi dengan pemutaran alunan musik dan karya cipta lagu yang telah direkam (baik lagu dan musik daerah, nasional maupun barat) untuk menambah nikmat suasana bersantap para pengunjungnya. Begitu pula pada daerah pariwisata Kedonganan-Jimbaran, sebagai salah satu pusat daerah pariwisata yang menjadi jantung pariwisata Bali yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, berdiri banyak restaurant maupun café yang memutar lagu atau music untuk mengiringi santap makanan para pengunjungnya. Pemanfaatan lagu dan musik pada restaurant maupun café makanan tersebut bila dipandang dari perspektif hukum Hak Cipta dianggap sebagai memanfaatkan karya cipta lagu secara komersial. Berdasarkan hukum yang berkaitan dengan Hak Cipta, pencipta memiliki hak eksklusif atas karya-karya ciptanya, termasuk dalam hal ini karya cipta lagu. Pihak yang memanfaatkannya untuk tujuan komersial wajib mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya dan ijin atau lisensi tersebut umumnya dibarengi dengan pembayaran royalti.

Pentingnya penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik dibidang Hak Cipta senantiasa perlu untuk disosialisasikan secara berkelanjutan mengingat Indonesia telah menjadi salah satu anggota dari *TRIPs Agreement-WTO* yang mengatur tentang standar hukum internasional di bidang penegakan hukum HKI sedunia. *TRIPs Agreement* mempersyaratkan agar standar minimum penegakan HKI berdasarkan prinsip MFN dan NT yang pada intinya tidak boleh ada diskriminasi atas perlindungan HKI anggota WTO yang wajib ditegakkan. *TRIPs Agreement* merupakan perjanjian yang kompleks, komprehensif dan ekstensif (Bellman *et al.*2003). Penegakan sistem hukum HKI termasuk Hak Cipta secara dramatis mengalami perubahan berbasis *WTO-TRIPs Agreement* terhadap seluruh negara-negara anggota (Kur&Levin, 2011). Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa sosialisasi dan pengembangan kultur HKI sudah sepatutnya terus dikembangkan jika Indonesia memang ingin berperan dalam persaingan ekonomi global. Sosialisasi bukan hanya tugas pemerintah khususnya Ditjen HKI namun juga instansi lainnya. Agar sosialisasi dan pengembangan kultur HKI berjalan efektif guna mencegah pelanggaran HKI, maka sudah sepatutnya objek-objek pendaftaran HKI yang sedang diproses dan telah didaftar di kantor Ditjen HKI agar dipublikasikan secara luas (Maulana, 2009). Dalam perkembangannya, pendaftaran HKI tidak hanya didominasi oleh jenis HKI Paten, namun juga Merek Terkenal dan Hak Cipta. Saat ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 istilah HKI berubah namanya hanya menjadi Kekayaan Intelektual (KI) serta Direktorat jendralnyapun menjadi bernama Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

Berkaitan dengan pemanfaatan karya cipta lagu terlebih yang digunakan untuk menunjang kegiatan komersial seperti pemutaran lagu dan musik di restaurant maupun di café-café makanan, pencipta maupun pemegang Hak Cipta mendapat perlindungan hukum atas karya-karyanya tersebut baik itu terkait dengan Hak Moral maupun Hak Ekonominya berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pemanfaatan lagu atau musik secara komersial tanpa ijin dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Dalam ketentuan Pasal 87 Ayat 4 UUHC, bukanlah suatu pelanggaran Hak Cipta atas pemanfaatan karya cipta secara komersial sepanjang pengguna mendapatkan ijin dari pencipta melalui mekanisme pemenuhan kewajiban perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif dengan membayar royalti. Namun demikian, keberadaan lembaga ini belum banyak diketahui oleh masyarakat pengusaha termasuk restoran maupun cafe-cafe di daerah pariwisata Jimbaran-Kedonganan Bali. Di Indonesia salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang secara formal dan resmi telah diakui berwenang untuk menjalankan mekanisme pemungutan royalti dari pengguna music dan lagi melalui perjanjian lisensi adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) (Maramis, 2014).

Masyarakat pelaku bisnis, termasuk pemilik restaurant maupun café makanan termasuk di daerah pariwisata Jimbaran-Kedonganan Bali, selain belum semua mengetahui keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai pihak yang berperan memungut royalti bagi pencipta dari pengguna, juga masih banyak yang belum mengetahui bahwa memanfaatkan atau memutar lagu untuk mengiringi restaurant, hotel maupun café untuk tujuan komersial wajib seijin dari penciptanya. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti yang mulai banyak terjadi pada kasus-kasus pengadilan di Jakarta yang berkaitan dengan pemanfaatan karya lagu untuk tujuan komersial tanpa seijin dan membayar royalti, maka kegiatan sosialisasi melalui pengabdian masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberi pemahaman tentang perlindungan hak cipta lagu, kewajiban pembayaran royalti oleh pengguna melalui Lembaga Manajemen Kolektif serta mencegah dan meminimalisasi kasus pelanggaran karya cipta lagu yang dimanfaatkan secara komersial di daerah pariwisata Jimbaran Bali yang termasuk dalam wilayah geografi dan demografi Desa Kedonganan.

2. METODE PEMECAHAN MASALAH

Alternatif pemecahan masalah berkaitan dengan pemahaman ketentuan Hak Cipta khususnya perlindungan terhadap karya cipta lagu yang dimanfaatkan secara komersial oleh pelaku bisnis di kawasan pariwisata adalah melalui sosialisasi ketentuan hukum Hak Cipta secara berkelanjutan. Cara yang dilakukan adalah dengan terjun langsung ke masyarakat dengan ceramah, diskusi mendalam serta penyebaran ketentuan hukum perihal perlindungan karya-karya HKI, hak cipta serta peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam penegakan perlindungan hak cipta bagi pencipta. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan melalui dua tahap yaitu pada tanggal 21 Juni 2016 yang dipusatkan di Legong Cafe Jalan Pantai Kedonganan Jimbaran Bay, Bali dan tanggal 4 Agustus 2016 yang dipusatkan di Kantor Bendesa Adat Jimbaran.

Khalayak sasaran strategis pada kegiatan pengabdian masyarakat sosialisasi mengenai keberadaan ketentuan hukum Hak Cipta khususnya tentang pemanfaatan karya cipta lagu untuk tujuan komersial terdiri dari masyarakat: 1) Pemilik restoran dan café makanan di daerah pariwisata pantai Jimbaran –Kedonganan Bali; 2) Pengelola restoran dan café makanan di daerah pariwisata pantai Jimbaran –Kedonganan Bali; 3) Karyawan restoran maupun café makanan di daerah pariwisata Jimbaran-Kedonganan Bali; 4) Para muda-mudi, truna truni; 5) Perangkat Desa Adat, Bendesa Adat; 6) jajarannya mahasiswa; serta 7) anggota masyarakat pengurus pantai Jimbaran-Kedonganan tempat pusat kuliner makanan khas Bali yang merupakan salah satu ikon pariwisata di Bali.

Masyarakat atau pihak-pihak tersebut dipandang sebagai khalayak sasaran yang paling tepat untuk diberikan sosialisasi mengenai keberadaan ketentuan hukum Hak Cipta ini karena mereka adalah pihak-pihak yang secara riil paling berkepentingan serta paling potensial untuk menyebarkanluaskannya kepada masyarakat lainnya di sekitarnya untuk mencegah terjadi kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kegiatan sosialisasi Pengabdian Masyarakat ini khalayak sasaran yang dilibatkan sebagai pihak atau masyarakat yang diberikan sosialisasi adalah masyarakat pemilik, pengelola, karyawan yang bekerja pada restaurant dan café makanan di daerah pariwisata pantai Kedonganan serta LPM Desa Jimbaran, Bendesa Adat Jimbaran, Sekretaris Lurah serta karang taruna dan pengelola café di Jimbaran Bali. Difokuskannya lokasi pengabdian atau sosialisasi Undang-Undang Hak Cipta berkaitan dengan perlindungan karya cipta lagu yang dipergunakan secara komersial serta kewajiban pembayaran royalti di daerah Kedonganan-Jimbaran adalah dengan mempertimbangkan bahwa di daerah pariwisata Kedonganan - Jimbaran adalah salah satu pusat daerah pariwisata dengan banyaknya restaurant dan cafe yang memutar lagu secara komersial untuk dikunjungi oleh wisatawan. Akan tetapi, di lain sisi, masyarakat di daerah tersebut ternyata belum mengetahui pentingnya pembayaran royalti atas lagu atau music yang diputar secara komersial pada restaurant atau café dan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif sebagai salah satu pihak yang memungut royalti tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam kedua tahap sosialisasi di daerah Kedonganan-Jimbaran (21 Juni dan 4 Agustus 2016), tim pengabdian masyarakat menyampaikan terlebih dahulu materi mengenai HKI dan Hak Cipta guna memberikan gambaran secara umum topik yang akan disosialisasikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUHC, HKI adalah Hak Kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio manusia yang menalar. Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengaturan Hak Cipta secara nasional adalah UUHC, sedangkan secara internasional adalah *TRIPs Agreement-WTO*, *Berne Convention*, dan *UCC*. Ciptaan yang mendapat perlindungan berdasar Pasal 1 ayat (2) UUHC adalah karya intelektual di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks menjadi salah satu karya cipta di bidang seni yang mendapat perlindungan hukum berdasar Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC. Suatu karya cipta, termasuk lagu haruslah menunjukkan unsur keaslian yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan haruslah sudah dalam bentuk karya nyata (*expression work*) dan bukan ide semata, sehingga sesuatu yang masih berupa ide tidak mendapat perlindungan hak cipta berdasar Pasal 1 ayat (3) UUHC.

Hak Cipta menggunakan sistem perlindungan otomatis. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC. Hal ini menunjukkan bahwa suatu karya cipta termasuk lagu, tidak wajib dicatat untuk memperoleh perlindungan hukum berdasar Pasal 64 ayat (2) UUHC. Bagi seorang pengguna yang akan menggunakan lagu atau musik untuk diputar secara komersial pada restaurant atau kafenyanya menjadi sangat penting untuk mendapat ijin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya dan kemudian ijin atau lisensi tersebut umumnya dibarengi dengan pembayaran royalti sebab adanya hak eksklusif dari Pencipta atau Pemegang hakciptanya. Hak Cipta termasuk untuk lagu terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi ini merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan berdasar Pasal 8 UUHC. Pembayaran royalti juga menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengguna lagu untuk secara komersial diputar di restaurant atau café di daerah pariwisata Kedonganan-Jimbaran. Mekanismenya dapat dilakukan melalui mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif. Adapun yang dimaksud dengan Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 angka 22 UUHC).

Setelah sesi ceramah selesai, sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mendalam. Terlihat bahwa peserta sosialisasi sangat antusias dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim

pengabdian masyarakat dimana pertanyaan tersebut juga berkualitas. Para peserta sosialisasi ini secara keseluruhan mengetahui atau pernah mendengar bahwa lagu dan/atau musik adalah salah satu instrumen yang diputar pada restaurant atau café miliknya, atau tempatnya bekerja, atau di daerah Kedonganan-Jimbaran dimana masyarakat peserta sosialisasi tinggal. Akan tetapi mereka tidaklah mengetahui bahwa pemutaran lagu secara komersial pada restaurant atau café bila tidak dibarengi dengan izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya dan umumnya dibarengi dengan pembayaran royalti atas penggunaan tersebut adalah dianggap sebagai pelanggaran hak cipta berdasar UUHC. Penggunaan lagu tersebut secara komersial tanpa izin dan pembayaran royalti, secara sederhananya dijelaskan oleh tim pengabdian masyarakat mengapa dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini sebab terhadap usaha kreatifitas intelektual manusia yang telah mengorbankan pikiran, uang, tenaga dan usahanya untuk menghasilkan karya di bidang Hak Kekayaan Intelektual salah satunya lagu, maka seorang Pencipta lagu tersebut berhak mendapatkan royalti bila karya ciptanya dipergunakan oleh pengguna secara komersial untuk semakin menarik minat pengunjung restaurant atau café untuk bersantap siang di tempatnya. Hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta itulah yang harus dihargai oleh para pengguna tersebut. Pembayaran royalti itu bukanlah suatu pungutan liar sebab hal ini sudah diatur dalam UUHC.

Dengan adanya kewajiban untuk mendapatkan izin yang umumnya diikuti oleh pembayaran royalti, para peserta sosialisasi juga menunjukkan antusiasme bertanya mengenai berapakah biasanya besaran biaya royalti yang harus dibayarkan dan kepada siapakah mereka bisa membayarkannya. Melalui pertanyaan tersebut tercermin bahwa sesungguhnya para peserta sosialisasi sudah mulai menyadari kewajibannya dalam pemutaran lagu secara komersial di tempat usahanya. Dijelaskan lebih lanjut oleh tim pengabdian masyarakat bahwa pada dasarnya besarnya royalti tidak ditentukan Undang-Undang akan tetapi biasanya besaran royalti dihitung dari 8% sampai 20% %, selain itu juga dihitung berdasar usahanya itu. Maksudnya adalah apa pokok usahanya. Jika restaurant, umumnya makanan usaha utamanya dan lagu hanya pendukung nomor kesekian yang menyebabkan biasanya besaran royaltinya kecil. Sedangkan jika usahanya adalah misalnya bar yang menggunakan lagu sebagai pemikat utama tamu pengunjung, akan menjadikan nilai royalti dari penggunaan lagu secara komersial itu menjadi lebih tinggi.

Mengingat peserta sosialisasi bukan berasal dari kalangan akademisi ilmu hukum, maka tim pengabdian masyarakat dalam sosialisasi ini juga memberikan ilustrasi contoh untuk mempermudah peserta sosialisasi dalam memahami pembayaran royalti atas lagu yang diputar secara komersial. Misalnya adalah suatu hari ada seorang pencipta lagu bernama A berkeinginan untuk mendaftarkan lagunya tersebut ke Lembaga Manajemen Kolektif. Dari pernyataan tersebut penting untuk diketahui terlebih dahulu siapakah itu Lembaga Manajemen Kolektif. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasar UUHC, Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Salah satu contohnya adalah YKCI. YKCI inilah salah satu lembaga yang mencari tau dimana sajakah lagu A diputar. Sistem YKCI ini sangatlah luas, misalnya YKCI akan menempatkan dua atau tiga orang untuk ditempatkan misalnya di Kedonganan-Jimbaran. Di lain sisi YKCI bisa juga menggunakan mekanisme menggunakan ibu-ibu rumah tangga untuk mengecek banyaknya pemutaran atas karya lagu tersebut.

Kegiatan pengabdian ini dapat dikemukakan telah memenuhi tercapainya sasaran dengan baik sebab pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada tahap pertama di Legong Cafe yang beralamat di Jalan Pantai Kedonganan Jimbaran Bay telah dihadiri oleh para pemilik restoran dan café makanan di wilayah pariwisata pantai Jimbaran, para pengelola serta karyawan restoran maupun café makanan yang berjumlah 34 orang. Kemudian sosialisasi tahap berikutnya yang telah dilaksanakan di daerah Jimbaran yang pelaksanaannya dipusatkan di Kantor Bendesa Adat

KETENTUAN HAK CIPTA BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PEMANFAATAN CIPTAAN LAGU SECARA KOMERSIAL PADA RESTORAN/CAFÉ DI DAERAH PARIWISATA JIMBARAN BALI

Jimbaran pada tanggal 4 Agustus 2016 telah dihadiri sebanyak 37 orang terdiri dari Jero Bendesa Adat Jimbaran, Sekretaris Lurah, LPM Desa Jimbaran, pengelola café, karang taruna tim pengabdian serta mahasiswa. Dengan adanya diskusi dan tanya jawab mendalam yang sangat antusias, maka dapat dikemukakan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini tercapai dengan baik.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pemanfaatan karya cipta lagu secara komersial di restaurant maupun café-café makanan termasuk di daerah pariwisata Jimbaran-Kedonganan diatur melalui ketentuan Pasal 40, Pasal 16-19, Pasal 1 angka 21, angka 22 serta Pasal 87-Pasal 93 U.U. No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang pada prinsipnya mengatur bahwa Lagu sebagai salah satu karya cipta mendapat perlindungan eksklusif, pemiliknya berhak atas hak ekonominya, serta penggunaan oleh pihak lain untuk tujuan komersial termasuk diperdengarkan di Café atau Restaurant wajib mendapat ijin atau lisensi dari pencipta maupun pemegang Hak Cipta.
2. Kewajiban yang wajib dilakukan oleh pemilik restaurant maupun café makanan termasuk di daerah pariwisata Jimbaran-Kedonganan agar tidak dikategorikan melanggar karya cipta berkaitan dengan penggunaan maupun pemutaran lagu rekaman di restarauran atau café yang dikelolanya adalah dengan mendapat ijin atau lisensi serta memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah *royalty fee*.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta khususnya pemanfaatan karya cipta lagu secara komersial oleh pemilik restaurant maupun café makanan adalah melakukan sosialisasi ke lapangan secara berkelanjutan kepada masyarakat-masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas dan pemanfaatan lagu secara komersial.
4. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat berupa sosialisasi ketentuan hukum Hak Cipta berkaitan dengan pemanfaatan karya cipta lagu secara komersial di café maupun restaurant telah berjalan secara baik dan memenuhi sasaran target.

Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Hendaknya kegiatan sosialisasi ketentuan hukum Hak cipta berkaitan dengan pemanfaatan lagu secara komersial pada perusahaan-perusahaan baik restaurant, café maupun Hotel dilakukan secara berkelanjutan.
2. Kepada masyarakat, khususnya pengusaha baik restaurant, café maupun Hotel agar lebih peka terhadap ketentuan Hak Cipta dan semakin menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu secara komersial pada bisnis mereka yang dapat dilakukan melalui mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana yang telah mendukung kegiatan pengabdian ini secara finansial melalui Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Udayana mengabdikan Tahun Anggaran 2016 Nomor 640-128/UN 14/2/PKM.01.03/2016. Terima kasih juga dihaturkan kepada masyarakat pemilik Café, pengelola dan karyawan Café di daerah Kedonganan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri dan berdiskusi pada kegiatan sosialisasi tanggal 21 Juni 2016, juga kepada LPM Desa Jimbaran, Bendesa Adat Jimbaran, Sekretaris Lurah serta karang taruna dan pengelola cafe yang telah menyambut baik tahap lanjutan kegiatan sosialisasi di Daerah Jimbaran yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2016. Selanjutnya terima kasih juga dihaturkan kepada Dekan FH UNUD serta mahasiswa dan seluruh Tim Pengabdian Masyarakat yang telah ikut bersama-sama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellmann, Christophe, Graham Dutfield & Melendez-Ortiz.2003.*Trading in KnowledgeDevelopment Perspectives on TRIPs, Trade and Sustainability*.UK: ICTSD.
- Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten, Ghalia Indonesia, Bogor
- Kur, Annette & Marianne Levin.2011.*Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System Proposal for Reforms of TRIPs*.UK: Edward Elgar Publishing Inc.
- Maulana, Insan Budi.2009. *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*.Bandung:PT Alumni.
- Maramis, Rezky Lendi.2014.*Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Cipta Lagu dalam Hubungannya dengan Pembayaran Royalti*.Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014.
- Rahmi Jened,2014,Hukum Hak Cipta (Copy Right's Law), Citra Aditya Bakti, Bandung.